

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan dapat diupayakan melalui penyediaan obat-obatan yang bermutu tinggi dengan harga terjangkau oleh masyarakat disertai pemahaman pada pasien mengenai informasi obat. Apotek sebagai sarana kesehatan yang menjalankan fungsi penting distribusi obat ke masyarakat telah mengalami reformasi besar sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980. Apoteker dipercaya menjadi satu-satunya pemilik izin apotek sehingga bertanggung jawab penuh atas setiap aktivitas yang diselenggarakan di apotek.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Praktek kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter maupun tanpa resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu pada *Pharmaceutical Care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi yang diberikan

tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktek harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Apoteker Pengelola apotek harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai segala sesuatu tentang apotek sebagai tempat pengabdian profesi yang resmi dan sah serta bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada di apotek yakni mengenai teknik kefarmasian maupun manajerial apotek. Apoteker juga diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan obat secara merata, jumlah yang memadai, bermutu dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang diberikan oleh apoteker juga sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan obat, terutama dalam upaya swamedikasi (*self medication*) yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini adalah yang mendukung eksistensi apoteker dimata masyarakat, sehingga memacu apoteker untuk terus belajar memperdalam ilmunya agar tidak ketinggalan dengan ilmu dan pengetahuan di bidang kesehatan yang terus berkembang.

Peran dan tanggung jawab apoteker yang sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek sangat penting untuk meningkatkan citra profesi apoteker. Oleh karena besarnya tanggung jawab dan peran apoteker yang harus dilaksanakan, maka perlu di persiapkan calon apoteker yang memahami dan menguasai seluruh kegiatan di apotek, sekaligus mampu menyiapkan terobosan baru dalam pengembangan pelayanan apotek masa

depan. Untuk mencapai sasaran ini, sebagai calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara efektif di bawah bimbingan seorang apoteker yang berpengalaman. PKPA akan banyak memberikan pengalaman praktis dalam pengelolaan sebuah apotek dari berbagai aspek, seperti aspek manajemen, aspek klinis, aspek yuridis dan Kode Etik Apoteker Indonesia. Selain itu, calon Apoteker akan dilatih untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Dalam pembekalan calon apoteker baru, program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana menyelenggarakan PKPA yang diharapkan dapat menunjang pengetahuan calon apoteker baru tentang penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. PKPA yang dilaksanakan berlangsung pada tanggal 24 Juli 2015 sampai 27 Agustus 2015.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.